



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 03/Pdt.P/2012/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Badak, bertempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memperhatikan semua alat bukti serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 03/Pdt.P/2012/PA.Btg., telah mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pernah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 14 Maret 2009 di Jakarta;
2. Bahwa saat menikah pemohon I dengan pemohon II berlangsung dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan dipimpin seorang ustadz NAMA USTADZ dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah, para pemohon tinggal di Bontang;

1

4. Bahwa setelah menikah para pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2010;
5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011 pemohon I dan pemohon II menikah kembali berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/79/II/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Gede, tertanggal 21 Februari 2011;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini dengan tujuan untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2010 yang akan diajukan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bontang, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak di Kantor Catatan Sipil Kota Bontang;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya

berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2010 adalah anak dari para pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II masing-masing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para pemohon bertanggal 11 Januari 2012, para pemohon didengar keterangannya dan menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/79/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, bukti P.1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 6474020808110013 tanggal 29-11-2011 a.n. Kepala Keluarga : PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, bukti P.2;
3. Potokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 2077 an. ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Nurani, yang ditandatangani NAMA DOKTER, oleh

2

SpOG, beralamat di Yogyakarta, bukti P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/243/KEL-STP tanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, bukti P.4;

Semula alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti ( P.1 s.d. P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah kakak tiri saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pertama kali secara Islam pada tahun 2009 tetapi tidak tercatat, kemudian menikah ulang secara resmi pada tanggal 20 Februari 2011 di Bekasi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Yogyakarta tanggal 18 Januari 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi yakin bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak pemohon I dan pemohon II, karena saksi sendiri pernah datang ke Yogyakarta setelah berusia satu minggu anak tersebut dilahirkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada seorangpun yang keberatan atas anak tersebut sebagai anak pemohon I dan pemohon II;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah kakak tiri saksi;

3

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pertama kali secara Islam pada tahun 2009 tetapi tidak tercatat, kemudian menikah ulang secara resmi pada tanggal 20 Februari 2011 di Bekasi;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah benar anak sah dari pemohon I (PEMOHON I) sebagai ayahnya dan pemohon II (PEMOHON II) sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan yaitu SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tahun 2009 secara Islam akan tetapi tidak tercatat, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 20 Februari 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Yogyakarta tanggal 18 Januari 2010;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas anak tersebut sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis sependapat dengan dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-fqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

نود جاوزلا جيمصلا وا داسفلا      تاجلا لاب سبلا قيرطو% توبنلا ي فح قاولا، ي تمف  
 دلاوا      جاوزلا ناكولوا      وا ناكاجاوز      با      ص  
 ت      جاوزلا قيمسرلا      ةأرملا

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

maka anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Yogyakarta tanggal 18 Januari 2010 dapat dinasabkan kepada pemohon I (PEMOHON I) sebagai ayahnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II (PEMOHON II) sebagai ibunya, sekalipun anak tersebut lahir bukan pada pernikahan yang resmi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk mengabulkan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2010 adalah anak sah dari pemohon I (PEMOHON I) sebagai ayahnya dan pemohon II (PEMOHON II) sebagai ibunya;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 M. bertepatan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1433 H, oleh kami Drs.Arpani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota I,  
Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.  
Hakim Anggota II,  
Ttd  
Nurul Laily, S.Ag

Ketu Majelis,

ttd  
Drs. Arpani, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Muhammad Rizal, S.H.

6

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 20.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

Disalin sesuai aslinya

Bontang, 22 Februari  
2012

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.